

PERAN BAPAS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rama Fatahillah Yulianto
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Journal of Correctional Issues
2021, Vol.4 (1), 57-65
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Review
28 Juni 2021

Accepted
30 Juni 2021

Abstract

The role of the Fathers, LPKA and LPAS in the Juvenile Criminal Justice System since the enactment of the Juvenile Criminal Justice System Act is getting bigger and more important this is because the Correctional Center (BAPAS) through the Community Counselor (PK) has had to work since the pre-adjudication stage, this is shown through the implementation of assistance by the Community Advisor (PK) since the child is reported to have committed a crime and this is regulated in the Child Criminal Justice System Act, then the Community Advisor based on the mandate of this Law is also to immediately conduct Community Research (Litmas) within a period of 1 x 24 hours as a basis for investigators to decide whether a child will be resolved through a litigation process or a non-litigation process and the role of the Fathers continues to be carried out at the adjudication stage to post-adjudication. This role reflects that currently Correctional Services through the Correctional Technical Implementing Unit as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System have been carried out since the beginning of the criminal justice system process and are no longer relevant if correctional is in the criminal justice system. This child is positioned to be the final part of the juvenile criminal justice system. This study uses a research method with a statutory approach (statue approach), a conceptual approach (conceptual approach) by examining each norm that regulates the role of the Fathers in each article in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and linking these norms with the concept of and the level of implementation of the Juvenile Criminal Justice System Act (Alam & Purwati, 2016).

Keywords : *Implementation of the Juvenile Criminal Justice System Act, The Role of BAPAS, Pre-trial*

Abstrak

Peran Bapas, LPKA dan LPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sejak berlakunya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin besar dan penting hal ini disebabkan karena Balai Pemasaryakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sudah harus bekerja sejak tahap pra-ajudikasi, hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sejak anak dilaporkan melakukan tindak pidana dan ini diatur dalam Undang-Undang Sistem

Peradilan pidana Anak, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan amanah Undang-Undang ini juga untuk segera membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam jangka waktu 1 x 24 jam sebagai dasar Penyidik untuk memutuskan penyelesaian anak apakah melalui proses litigasi atau proses nonlitigasi dan peran Bapas ini terus dilakukan pada tahap adjudikasi sampai post-adjudikasi. Peran Bapas ini mencerminkan bahwa saat ini Pemasyarakatan melalui Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah dilakukan sejak awal dari proses sistem peradilan Pidana itu berlangsung dan tidak relevan lagi apabila pemasyarakatan dalam sistem Peradilan Pidana Anak ini diposisikan menjadi bagian akhir dari sistem peradilan pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah setiap norma yang mengatur peran Bapas pada setiap pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengkaitkan norma tersebut dengan konsep dan tataran implementasi pelaksanaan undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Alam & Purwati, 2016).

Kata kunci : Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peran BAPAS, Pra-adjudikasi

Pendahuluan

Anak merupakan generasi bangsa, yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Berlandaskan hal tersebut, negara perlu menjaga dan melindungi anak tanpa terkecuali. Perlu diketahui menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi haknya harus diberikan sejak seseorang tersebut dalam kandungan, maka tidak heran jika ada yang menggugurkan anak, mereka terancam pidana, karena menghilangkan hak anak tersebut untuk hidup.

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal itu karena anak yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Anak juga membutuhkan bimbingan dari lingkungan sekitar. Jika menilik teori *Ecological Approach*, kondisi seorang manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mulai yang terdekat seperti di rumah hingga lingkungan sekolah, pertemanan, masyarakat, dll. Teori tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan (Mujahidah, 2015). Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga dan masyarakat pun sebenarnya sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak (Irmayanti, 2018). Anak ibarat selembar kertas putih nan suci, sebagaimana yang dikatakan oleh John Locke anak dipengaruhi oleh pengalaman hidup selanjutnya, entah itu baik atau buruk. Jadi, jika anak berperilaku buruk yang perlu ditanyakan adalah pola pengasuhan dan lingkungan sekitar yang bisa jadi mengubah anak menjadi

berperilaku seperti itu. Sebagaimana disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak atau remaja melakukan tindak kriminal adalah faktor lingkungan seperti teman sebaya dan keluarga (Hilman, 2017). Data penelitian yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pedoman Pengananan Anak yang Belum Berumur 12 (dua Belas) tahun serta peraturan pemerintah lainnya.

Beberapa permasalahan sempat terjadi di Indonesia, Ditjen PAS telah mendeklarasikan Program Sekolah Mandiri dalam Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020, yang dimaksud untuk memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian di LPKA kepada Anak. Program ini diselenggarakan berdasarkan program unggulan yang dimiliki oleh setiap LPKA, dengan harapan Anak dapat mengembangkan potensi diri berdasarkan minat dan bakat serta menjadi Anak yang berkarakter. Nyatanya, LPKA hanya terdapat di satu provinsi belum tiap daerah memiliki, sehingga butuh *effort* lebih untuk tiap UPT yang nantinya akan menjadi tempat anak menjalani masa pidana. UPT tersebut harus siap terkait pelaksanaan hak anak, termasuk pemberian pendidikan.

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi penting dan strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari aspek legalitas proses penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam setiap tahapan dari mulai pra-ajudikasi, ajudikasi, hinggapost-ajudikasi, khususnya tentang

kewajiban dilakukannya penelitian kemasyarakatan (litmas) dalam setiap penanganan Anak, hal ini menuntut pemsayarakatan sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk segera meningkatkan kuantitas dan kualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), selain itu perlu mendirikan Bapas pada setiap kabupaten/kota dan meningkatkan dukungan fasilitatif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah membangun konstruksi berpikir atas dasar latar belakang tersebut dan dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pertanyaan yang diangkat berdasarkan sejumlah literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif mencoba mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survei, studi literatur, kajian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang ditujukan untuk mengetahui peran BAPAS yang semakin penting khususnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Hasil

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pedoman yang harus dipahami seluruh aparat penegak hukum, khususnya Balai Pemsayarakatan, beberapa regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Banyak hal yang harus dipahami oleh aparat, contohnya seperti batas umur anak bisa ditahan dan umur anak yang wajib dikembalikan ke orang tua atau yang sering disebut AKOT. Hal inilah yang perlu dipahami baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemsayarakatan.

Balai Pemsayarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat berperan dalam tatanan pra-ajudikasi, ajudikasi, hingga post-ajudikasi, selain melaksanakan pendampingan kepada anak, mereka juga melaksanakan *core* Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). PK dituntut teliti dan bijak dalam menyusun sebuah laporan litmas, karena dari rekomendasi litmas tersebut menjadi acuan atau pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara selain itu, PK juga berperan untuk menentukan anak yang bersangkutan dapat diupayakan diversi tau tidak, hal ini dikhususkan kepada kategori anak. Hal ini diperparah jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terbatas di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Lapas atau LPKA menjadi tempat 'terakhir' Warga Binaan Pemsayarakatan dan ABH menjalani proses peradilan di Indonesia.

Proses pemsayarakatan terkendala oleh fenomena *overcapacity* yang tak kunjung usai, jika berbicara soal anak, Indonesia menghadapi kendala yang serius, dimana jumlah LPKA saat ini ada 33 yang artinya belum setiap daerah memilikinya, padahal jika melihat urgensi

dan landasan hukum yang harus memisahkan antara anak dan dewasa.

Pembahasan

Hukum saat ini telah bertransformasi menjadi hukum modern, artinya memberikan keadilan dan membawa kebermanfaatannya, metode yang ditawarkan salah satunya adalah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses yang menitikberatkan kepada kondisi tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya, melalui pendekatan mediasi mereka dapat menyampaikan antara satu dengan yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian yang secara khusus mengangkat akar budaya bangsa Indonesia dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan Restoratif Justice yang saat ini sudah terinternalisasi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun (Setiadi, 2017).

Pemidanaan yang semula lebih berorientasi kepada penghukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi guna terciptanya kesepakatan yang lebih menguntungkan baik dari sisi pelaku maupun korban. *Restorative Justice* memiliki arti pemulihan hubungan berdasarkan kesepakatan yang telah diciptakan oleh pelaku dan korban. Sehingga dapat dikatakan permasalahan yang ada, dikembalikan kepada masyarakat untuk dilakukan musyawarah sebagaimana yang telah membudaya di bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bersama pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang untuk berdiskusi,

sehingga terkesan masyarakat tidak terlalu penting dalam hal pemidanaan, seluruh perkara akan terus digulirkan ke ranah hukum. Alhasil, pidana penjara menjadi solusi dalam setiap persoalan, dan itu akan berdampak pada kondisi Lapas dan Rutan yang semakin parah, yakni *overcapacity*, ditambah pembinaan yang tidak bisa diberikan secara maksimal (Jecky, 2011). Jika berbicara soal anak dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya pasal 3 bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur

kontrol, sementara pelaku didorong untuk memiliki tanggung jawab yang besar sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini (Kurnia, 2015).

Penanganan anak di Indonesia seharusnya sudah berlandaskan asas hukum modern dengan model *restorative justice*, para aparat penegak hukum harus mengimplementasikan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Mengapa *Restorative Justice* menjadi pilihan? Karena dengan menggunakan metode tersebut, kita memiliki tujuan untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian masalah, kemudian *output* dari *Restorative Justice* ini memulihkan hubungan baik antara berbagai pihak. Proses peradilan pidana khususnya untuk anak harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (Anwar, 2019), salah satunya adalah upaya perampasan kemerdekaan anak, sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari upaya pemenjaraan, kecuali jika memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka jalan terakhir memasukkan anak ke Lapas atau LPKA, namun yang perlu diingat pemberian pembinaan harus berdasarkan Litmas yang dibuat oleh PK

termasuk pemberian pendidikan meskipun anak mendekam di balik jeruji.

Perlu diketahui, terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, pertama *individual treatment paradigm* yang berarti paradigma pembinaan individual, dimana menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan, kedua *retributive paradigm* atau paradigma retributif, yang berarti penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana yang terakhir adalah *restorative paradigm* atau paradigma restoratif, dimana di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak bersikap aktif dan terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan sebagainya (Wahyudi, 2011).

Balai Pemasarakatan memiliki beberapa *core business* yang sangat berperan dalam sistem pemasarakatan, diantaranya pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (litmas). Dalam menangani anak, Balai Pemasarakatan, dalam hal ini diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terklasifikasikan menjadi tiga tahap, pertama Bapas berperan pada tahap pra-ajudikasi, pada tahapan ini Bapas dalam hal ini diwakili oleh PK menganalisa dan mengupayakan anak untuk dilakukan diversi pada tingkat penyidikan maupun pada tahap kejaksanaan. Kedua Bapas berperan pada tahap adjudikasi, PK melakukan pendampingan di pengadilan, perlu diketahui, hasil kinerja PK yang berupa litmas didalamnya terdapat rekomendasi terhadap putusan ABH, dimana rekomendasi ini juga

dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan putusan kepada anak yang bersangkutan. lalu pada tahapan yang terakhir yaitu post-ajudikasi, Bapas berperan melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada anak (Nugroho, 2017). Dari beberapa paparan tersebut, diketahui bahwa peran Bapas sangatlah penting khususnya bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Penanganan anak harus dibedakan dengan dewasa, selain karena anak masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua, mereka juga memiliki psikis yang masih labil. Seringkali terjadi di lapangan, anak berusaha menutup diri karena merasa takut dengan aparat, hal seperti ini tentu membuat perkembangan psikisnya terganggu. ABH perlu memahami situasi yang sedang terjadi terhadap dirinya. Kemampuan Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai proses yang sedang dijalani dan proses-proses selanjutnya kepada anak. Proses peradilan pidana, mulai dari pra ajudikasi, ajudikasi, hingga post ajudikasi tidak selalu membuat anak merasa diuntungkan. Banyak kejadian yang merugikan anak, diantaranya memasukkan anak ke penjara namun tidak diberikan pembinaan bahkan pendidikan, tentu hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan bahwa anak sebisa mungkin menghindarkan dari pidana penjara atau selanjutnya yang disebut *ultimum remedium*. Mengapa demikian? karena yang harus diketahui dan diingat bahwa anak sangat rentan khususnya dalam hal psikologisnya, ketika anak harus diupayakan menjalani masa pidananya di penjara, hal terpenting yang harus diingat dan diimplementasikan adalah menjunjung tinggi hak-hak anak. Pasalnya, ada permasalahan lain yang harus dihadapi, terkait minimnya jumlah LPKA dan kondisi *overcapacity* Lapas. Perlu diketahui, pembinaan pada narapidana dewasa di Lapas pun tidak menjamin akan diberikan secara subjektif atau individualisasi, banyak persoalan sehingga Lapas terpaksa harus melakukan pembinaan secara objektif atau massal, bahkan beberapa narapidana ada yang tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan atau yang disebut *Extreme Idleness*. Hal itu dapat terjadi karena angka *overcapacity* yang tinggi. Dilansir melalui www.smslap.ditjenpas.go.id per Juni 2021 terdapat Tahanan dan Narapidana sebanyak 273.112 padahal kapasitas yang tersedia hanya 135.981. Hal itu berarti Indonesia mengalami *overcapacity* sebanyak 101%.

Fenomena *overcapacity* akan menjadi kendala besar bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan bagi narapidana. Terlebih kepada anak, mengingat LPKA hanya ada satu di setiap provinsi, membuat pembinaan tidak diberikan secara individualisasi yang nantinya

berakibat pada pembinaan yang tidak optimal, atau dengan kata lain, pembinaan yang diberikan masih cenderung massal, dikarenakan akibat fenomena *overcapacity* tersebut. Seperti hasil survei *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2004 menemukan bahwa 9 dari 10 anak dari total 4000 anak di Indonesia yang tiap tahunnya diadili setiap tahunnya harus mendekam di balik jeruji (Muhammad, 2020). Hal seperti ini akan meningkatkan peluang anak untuk residivis, atau bahkan melakukan tindak pidana yang lebih parah dari pidana yang terdahulu.

Kesimpulan

Balai pemasyarakatan (Bapas) saat ini menjadi garda terdepan di tatanan sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system*, karena mulai dari tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga post-ajudikasi, Bapas selalu berperan dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, khususnya bagi anak. Anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, mengingat mereka termasuk dalam kondisi rentan. Emosinya masih labil, mudah dipengaruhi, dll sehingga anak sangat butuh bimbingan, pendampingan, dan pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih tua. Jadi, yang perlu diingat anak harus dijauhkan dari upaya pemenjaraan (*Ultimum Remedium*). Anak memiliki regulasi khusus dalam penanganan proses hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Balai Pemasyarakatan memiliki fungsi yang cukup luas dan menyeluruh, diantaranya fungsi pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan penelitian kemasyarakatan. Fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam pemasyarakatan, oleh karena itu dibutuhkan kuantitas dan kualitas yang sangat baik, dengan begitu maka Bapas dapat melaksanakan tugasnya dengan produktif.

Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan analisa secara komprehensif, maka dapat dijelaskan implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana Bapas dapat menjalankan *core business* sesuai aturan yang berlaku, para petugas pemasyarakatan harus konsisten dan konsekuen untuk meningkatkan kinerja pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan untuk lebih optimal dalam melaksanakan *core* tersebut, yang terdiri dari pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan. Perlu diketahui, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) bisa menjadi *Children in Need Of Special Protection* (CNSP), *Displaced Children*, dan *Child Abuse*. Oleh karena itu agar meminimalisir hal tersebut, petugas pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki daya analisa yang sangat baik, karena rekomendasi litmas tersebut sangat penting khususnya bagi anak.

Referensi

Anwar, M. &. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tajung Karang. *Undang Jurnal Hukum*, 266-292.

- Hilman, D. &. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas I Semarang. *Empati*, 189-203.
- Irmayanti, N. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan : Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 1-14.
- Jecky, T. (2011, July 19). *Hukum Online*. Dipetik October 10, 2020, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-idalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>
- Kurnia, L. P. (2015). Penegakan Hukum melalui Restorative Justice. *GEMA*, 1497-1508.
- Muhammad, A. &. (2020). *Monograf Penelitian Kemasyarakatan tentang Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: CV. Ainun Media.
- Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas. *Lentera*, 171-185.
- Nugroho. (2017). Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 161-174.
- Setiadi, E. &. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi. (2011). *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Purwokerto: Genta Publishing.